



PUTUSAN

Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/20 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kecamatan Wonosobo Kab. Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
7. Majelis Hakim perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
8. Majelis Hakim perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;

Saksi Menolak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. Sherly Dian Meyliandi, S.H. Advokat pada Lembaga Advokasi Lampung Tanggamus beralamat di Jl. Ir. H. Juanda Negeri Ratu Kecamatan Kota Agung Kab. Tanggamus sebagai Penasihat Hukum Bagi

Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 1 - dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara cuma-cuma berdasarkan Penetapan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 13 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 29 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 29 Agustus 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Saksi Menjalani masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam
 - 1 (satu) potong rok panjang warna coklat.

Digunakan dalam perkara lain atas nama AGUNG FERA

- 1 (Satu) Potong baju kombinasi kuning ;
- 1 (Satu) Potong Celana Panjang Warna Hitam ;

Digunakan dalam perkara lain atas nama EN

- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna krem
- 1 (satu) potong celana levis panjang warna biru

Digunakan dalam perkara lain atas nama RP

Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 2 - dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Saksi Menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wib bertempat di rumah saksi EN di Pekon Kalisari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus dan Terdakwa bersama-sama dengan saksi EN pada hari Minggu Tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 12.30 wib di rumah saksi EN di Pekon Kalisari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus dan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RP pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 12.40 di rumah Saksi RP di pekan Soponyoni Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pedidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada Hari dan Tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Februari 2023 sekira jam 13.00 WIB pada saat Anak Korban main kerumah saksi DWI, Anak Korban melihat Terdakwa sudah berada didepan rumah DWI. Kemudian Terdakwa menegur Anak Korban dan bertanya : "KAMU KENAL AKU ENGGGA ?

Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 3 - dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Anak Korban menjawab : " ENGGA SIH, KURANG KENAL, CUMA KAYAKNYA PERNAH KETEMU. Lalu Terdakwa berkata : "AKU AMRUL ". Lalu Anak Korban menjawab : " KAMU ORANG MANA?" Dan Terdakwa menjawab : "SAYA ORANG KALISARI".

Lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa : " LA, KAMU KENAL AKU DARIMANA?"

Kemudian Terdakwa menjawab : "YA AKU TAU KAMU LAH, YA ORANG AKU JUGA TAU ORANG TUAMU".

Bahwa setelah itu Anak Korban melanjutkan mengobrol dengan Terdakwa

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wib Anak Korban berniat untuk main kerumah saksi DWI di yang berada di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, dan Anak Korban mengirimkan pesan kepada saksi DWI melalui Whatsaapp dan bertanya : " WI KAMU DIMANA?, KITA MAIN YUK".

Kemudian saksi DWI menjawab : " YA UDAH JEMPUT AJA, TAPI AKU MASIH DIRUMAH CICI, SEBENTAR LAGI AKU PULANG, KAMU KERUMAH AJA".

Bahwa selanjutnya Anak Korban menjawab : "YA UDAH IYA BENTAR AKU TAK KESITU".

Kemudian Anak Korban langsung menuju rumah saksi DWI di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus dengan menggunakan sepeda motor.

Bahwa sesampainya di rumah saksi DWI, Anak Korban langsung menelpon kembali saksi DWI dan bertanya : "KOK RUMAHMU KOSONG ?".

Lalu saksi DWI menjawab : "IYA BENTAR LAGI AKU PULANG, MASUK AJA KE DALEM RUMAH, RUMAHNYA GA DIKUNCI, NUNGGU AJA DUDUK DI DALEM RUMAH".

Kemudian Anak Korban menjawab : "YA UDAH IYA BENTAR".

Kemudian Anak Korban langsung mematikan telfon tersebut dan langsung masuk kedalam rumah saksi DWI melalui pintu depan.

Bahwa setelah masuk kedalam rumah tiba-tiba datanglah Terdakwa dan Saksi EN yang merupakan kakak kandung saksi DWI lewat pintu belakang dan langsung menuju ke ruang tamu, lalu Saksi EN berkata kepada kepada Anak Korban : " KALO MAU MINUM, MINUM AJA" .

Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 4 - dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Anak Korban menjawab : "ENGGA AH SAYA MAU KE KAMAR MANDI" .

Lalu Anak Korban berjalan menuju ke kamar mandi.

Bahwa setelah kurang lebih 5 (Lima) menit Anak Korban keluar dari kamar mandi dan tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan mendorong punggung lalu menarik Anak Korban untuk masuk kedalam kamar, setelah itu Anak Korban mencoba melawan akan tetapi Terdakwa menampar Anak Korban lalu Anak Korban berlari ke pintu bagian depan tetapi terkunci.

Bahwa kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk masuk kedalam kamar sementara Saksi EN menjaga pintu bagian depan.

Lalu Anak Korban masuk kedalam kamar, sesampainya di dalam kamar tiba-tiba Terdakwa langsung menarik baju Anak Korban lalu melepas celana dan celana dalam, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya dan menggerakkannya maju mundur kedalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 5 (Lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di sprei kamar tersebut serta Terdakwa juga merekam persetubuhan tersebut kurang lebih 2 (dua) menit.

Lalu tiba-tiba terdengar suara saksi DWI bertanya kepada Saksi EN : "MAS, SI REVA UDAH KESINI BELUM?".

Lalu Saksi EN menjawab : " BELUM, REVA BELUM KESINI".

Bahwa lalu tiba-tiba saksi DWI langsung menelpon anak korban REVA dan tiba-tiba handphone milik anak korban REVA berbunyi dan saksi DWI mendengar handphone Anak Korban dan langsung berjalan menuju kamar.

Bahwa mendengar saksi DWI berjalan menuju kamar, kemudian Terdakwa langsung membersihkan cairan sperma dengan menggunakan kain dan langsung keluar dari kamar dan duduk di kursi ruang tamu.

Setelah itu saksi DWI langsung masuk kedalam kamar dan melihat Anak Korban sudah tidak menggunakan celana dan celana dalam lalu saksi DWI bertanya : "KAMU KENAPA? CERITA AJA GAK PAPA".

Lalu Anak Korban langsung menceritakan kejadiannya persetubuhan tersebut. Kemudian saksi DWI pun menyuruh Anak Korban untuk menggunakan celana lalu saksi DWI langsung menghampiri terdakwa dan Saksi EN kemudian memarahi Saksi EN dan Terdakwa.

Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 5 - dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu Anak Korban langsung diantar pulang oleh saksi DWI.

- Bahwa kemudian Minggu Tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak Korban dengan mengatakan :” CEPETAN KE TEMPAT KEMAREN, KALO ENGGGA VIDEO KAMU TAK SEBARIN, TERMASUK MAMA PAPA MU BAKALAN TAU”. (Bahwa yang dimaksud dengan tempat kemaren adalah rumah saksi DWI di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus).

Lalu Anak Korban menjawab: " YA UDA IYA AKU TAK KESITU" .

Kemudian Anak Korban langsung pergi kerumah saksi DWI di Pekon Kalisari Kec.Wonosobo Kab.Tanggamus.

Dan sesampainya dirumah saksi DWI, Anak Korban langsung masuk kedalam rumah dan Terdakwa menyuruh masuk kedalam kamar.

Setelah masuk ke dalam kamar Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tiduran diatas ranjang lalu Terdakwa langsung melepas celana Anak Korban dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa langsung mencium kening Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan menggerak-gerakkannya selama kurang lebih 15 (Lima Belas Menit) hingga mengeluarkan cairan sperma didalam vagina Anak Korban.

Lalu setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kamar dan menuju keruang tengah dan mengobrol dengan Saksi EN.

Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar kembali sementara Anak Korban masih tidur di atas ranjang. Kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata : "AWAS KAMU SAMPE NGADU SAMA MAMA PAPA MU !".

Dan Anak Korban hanya diam saja ketakutan, Kemudian Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 15 (Lima Belas) menit hingga mengeluarkan cairan sperma didalam vagina. Lalu Terdakwa langsung keluar dari kamar tersebut.

Bahwa pada saat Terdakwa keluar kamar, tiba-tiba Saksi EN langsung masuk kedalam kamar dan tidak mengatakan apa- apa dan langsung menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 15 (Lima Belas). Bahwa pada saat Saksi EN memasukkan alat kelaminnya tersebut tiba-

Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 6 - dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar dan berkata kepada Saksi EN: "JANGAN DI KELUARIN DIDALEM". Lalu Saksi EN menjawab: "IYO".

Kemudian Saksi EN menggerak-gerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur di dalam vagina Anak Korban hingga mengeluarkan cairan sperma diatas spreng.

Bahwa setelah itu Saksi EN berkata: "CEPET PAKE CELANA HABIS ITU PULANG".

Kemudian Anak Korban langsung memakai celananya keluar dari kamar. Dan Terdakwa berkata: "UDAH SANA PULANG".

Kemudian Anak Korban langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa hari Selasa Tanggal 21 Maret Tahun 2023 sekira jam 12.40 WIB Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Anak Korban dan berkata: "CEPETAN KESINI, KERUMAH ROHMI, KALO ENGGGA VIDEO KAMU VIRAL".

Lalu Anak Korban tidak menghiraukannya dan tidak membalas pesan terdakwa tersebut.

Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi ROHMI PRASETYO menelpon Anak Korban dan berkata: "SINI KETEMPAT ROHMI YA, INI VIDEO KAMU VIRAL YA, GA MACEM-MACEM AKU".

Lalu menjawab: "IYA".

Bahwa karena takut Anak Korban langsung pergi kerumah ROMI di Pekon Soponyono Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus.

Bahwa sesampainya di rumah ROHMI tiba-tiba karena takut Anak Korban melihat sepeda motor milik Terdakwa yang terparkir didepan rumah Saksi RP.

Lalu karena takut Anak Korban langsung masuk kedalam rumah Saksi RP dan duduk-duduk di kursi bersama dengan Saksi RP dan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menarik tangan karena takut Anak Korban kearah kamar sambil berkata: "YUK CEPET KE KAMAR".

Bahwa setelah masuk ke dalam kamar Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan BH serta celana dan celana dalam yang di pakai karena takut Anak Korban.

Setelah itu Terdakwa juga melepas celana dan celana dalamnya, dan langsung menindih tubuh karena takut Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina karena takut Anak Korban selama kurang lebih 10 (Sepuluh) menit setelah itu Saksi RP masuk kedalam kamar dan langsung menarik Terdakwa dan menindih tubuh karena

Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 7 - dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut Anak Korban kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina karena takut Anak Korban dan juga mencium keningnya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Saksi RP menggerakkan alat kelaminnya di dalam vagina karena takut Anak Korban selama kurang lebih 10 (Sepuluh) menit hingga mengeluarkan cairan sperma diatas spreii.

Bahwa setelah itu Saksi RP menyuruh karena takut Anak Korban untuk memakai baju dan BH serta celana dan celana dalamnya dan menyuruh karena takut Anak Korban pulang.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 18 April 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang yang ditandatangani oleh dr. Novi Ocviyanthi dengan hail pemeriksaan tubuh sbb :

- Tidak dijumpai tanda-tanda luka lecet pada vagina
- Selaput dara tidak utuh.

Kesimpulan

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan usia 12 tahun dengan hasil pemeriksaan selaput dara tidak utuh.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxx dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tanggal 14 Januari 2011) yang menerangkan bahwa Anak Korban dilahirkan pada tanggal 3 Oktober 2010 sehingga pada saat kejadian Anak Korban berusia 12 atau setidak –tidaknya belum berusia 18 tahun atau belum pernah kawin

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wib bertempat di rumah saksi EN di Pekon Kalisari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus dan Terdakwa bersama-sama dengan saksi EN pada hari Minggu Tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 12.30 wib di rumah saksi EN di Pekon Kalisari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus dan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RP pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 12.40 di rumah Saksi RP di pekan Soponyoni Kecamatan

Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 8 - dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosobo Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada Hari dan Tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Februari 2023 sekira jam 13.00 WIB pada saat Anak Korban main kerumah saksi DWI, Anak Korban melihat Terdakwa sudah berada didepan rumah DWI. Kemudian Terdakwa menegur Anak Korban dan bertanya : "KAMU KENAL AKU ENGGA ?" Kemudian Anak Korban menjawab : " ENGGA SIH, KURANG KENAL, CUMA KAYAKNYA PERNAH KETEMU. Lalu Terdakwa berkata : "AKU AMRUL ".
Lalu Anak Korban menjawab:" KAMU ORANG MANA?"
Dan Terdakwa menjawab : "SAYA ORANG KALISARI".
Lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa : " LA, KAMU KENAL AKU DARIMANA?"
Kemudian Terdakwa menjawab : "YA AKU TAU KAMU LAH, YA ORANG AKU JUGA TAU ORANG TUAMU".
Bahwa setelah itu Anak Korban melanjutkan mengobrol dengan Terdakwa
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wib Anak Korban berniat untuk main kerumah saksi DWI di yang berada di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, dan Anak Korban mengirimkan pesan kepada saksi DWI melalui Whatsaapp dan bertanya : " WI KAMU DIMANA?, KITA MAIN YUK".
Kemudian saksi DWI menjawab : " YA UDAH JEMPUT AJA, TAPI AKU MASIH DIRUMAH CICI, SEBENTAR LAGI AKU PULANG, KAMU KERUMAH AJA".

Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 9 - dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Anak Korban menjawab : "YA UDAH IYA BENTAR AKU TAK KESITU".

Kemudian Anak Korban langsung menuju rumah saksi DWI di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus dengan menggunakan sepeda motor.

Bahwa sesampainya di rumah saksi DWI, Anak Korban langsung menelpon kembali saksi DWI dan bertanya : "KOK RUMAHMU KOSONG ?".

Lalu saksi DWI menjawab : "IYA BENTAR LAGI AKU PULANG, MASUK AJA KE DALEM RUMAH, RUMAHNYA GA DIKUNCI, NUNGGU AJA DUDUK DI DALEM RUMAH".

Kemudian Anak Korban menjawab : "YA UDAH IYA BENTAR".

Kemudian Anak Korban langsung mematikan telfon tersebut dan langsung masuk kedalam rumah saksi DWI melalui pintu depan.

Bahwa setelah masuk kedalam rumah tiba-tiba datanglah Terdakwa dan Saksi EN yang merupakan kakak kandung saksi DWI lewat pintu belakang dan langsung menuju ke ruang tamu, lalu Saksi EN berkata kepada Anak Korban : " KALO MAU MINUM, MINUM AJA" .

Lalu Anak Korban menjawab : "ENGGA AH SAYA MAU KE KAMAR MANDI" .

Lalu Anak Korban berjalan menuju ke kamar mandi.

Bahwa setelah kurang lebih 5 (Lima) menit Anak Korban keluar dari kamar mandi dan tiba-tiba Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan mengajaknya untuk masuk kedalam kamar,

Lalu Anak Korban masuk kedalam kamar, sesampainya di dalam kamar tiba-tiba Terdakwa langsung membuka baju Anak Korban lalu melepas celana dan celana dalam, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya dan menggerakkannya maju mundur kedalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 5 (Lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di spreng kamar tersebut serta Terdakwa juga merekam persetubuhan tersebut kurang lebih 2 (dua) menit.

Lalu tiba-tiba terdengar suara saksi DWI bertanya kepada Saksi EN : "MAS, SI REVA UDAH KESINI BELUM?".

Lalu Saksi EN menjawab : " BELUM, REVA BELUM KESINI".

Bahwa lalu tiba-tiba saksi DWI langsung menelpon Anak Korban dan tiba-tiba handphone milik Anak Korban berbunyi dan saksi DWI

Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 10 - dari 41



mendengar handphone Anak Korban dan langsung berjalan menuju kamar.

Bahwa mendengar saksi DWI berjalan menuju kamar, kemudian Terdakwa langsung membersihkan cairan sperma dengan menggunakan kain dan langsung keluar dari kamar dan duduk di kursi ruang tamu.

Setelah itu saksi DWI langsung masuk kedalam kamar dan melihat Anak Korban sudah tidak menggunakan celana dan celana dalam lalu saksi DWI bertanya : "KAMU KENAPA? CERITA AJA GAK PAPA".

Lalu Anak Korban langsung menceritakan kejadiannya persetubuhan tersebut. Kemudian saksi DWI pun menyuruh Anak Korban untuk menggunakan celana lalu saksi DWI langsung menghampiri terdakwa dan Saksi EN kemudian memarahi Saksi EN dan Terdakwa.

Bahwa setelah itu Anak Korban langsung diantar pulang oleh saksi DWI.

- Bahwa kemudian Minggu Tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak Korban dan menyuruh anak korban REVA ANINDIA SETIAWAN untuk datang ke rumah saksi DWI di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus).

Lalu Anak Korban menjawab : " YA UDA IYA AKU TAK KESITU" .

Kemudian Anak Korban langsung pergi kerumah saksi DWI di Pekon Kalisari Kec.Wonosobo Kab.Tanggamus.

Dan sesampainya dirumah saksi DWI, Anak Korban langsung masuk kedalam rumah dan Terdakwa menyuruh masuk kedalam kamar.

Setelah masuk ke dalam kamar Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tiduran diatas ranjang lalu Terdakwa langsung melepas celana Anak Korban dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa langsung mencium kening Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan menggerak-gerakkannya selama kurang lebih 15 (Lima Belas Menit) hingga mengeluarkan cairan sperma didalam vagina Anak Korban.

Lalu setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kamar dan menuju keruang tengah dan mengobrol dengan Saksi EN.

Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar kembali sementara Anak Korban masih tidur di atas ranjang. Kemudian terdakwa berkata kepada Anak Korban untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Anak Korban hanya diam saja, Kemudian Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 15 (Lima Belas) menit hingga mengeluarkan cairan sperma didalam vagina. Lalu Terdakwa langsung keluar dari kamar tersebut.

Bahwa pada saat Terdakwa keluar kamar, tiba-tiba Saksi EN langsung masuk kedalam kamar dan tidak mengatakan apa-apa dan langsung menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 15 (Lima Belas). Bahwa pada saat Saksi EN memasukkan alat kelaminnya tersebut tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar dan berkata kepada Saksi EN: "JANGAN DI KELUARIN DIDALEM". Lalu Saksi EN menjawab: "IYO".

Kemudian Saksi EN menggerak-gerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur di dalam vagina Anak Korban hingga mengeluarkan cairan sperma diatas spreng.

Bahwa setelah itu Saksi EN berkata menyuruh Anak Korban untuk memakai celananya kembali.

Kemudian Anak Korban langsung memakai celananya keluar dari kamar. Dan Terdakwa menyuruh Anak Korban.

Kemudian Anak Korban langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa hari Selasa Tanggal 21 Maret Tahun 2023 sekira jam 12.40 WIB Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Anak Korban dan menyuruh Anak Korban langsung pergi kerumah ROHMI di Pekon Soponyono Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus.

Bahwa sesampainya dirumah ROHMI tiba-tiba karena takut Anak Korban melihat sepeda motor milik Terdakwa yang terparkir didepan rumah Saksi RP.

Lalu karena takut Anak Korban langsung masuk kedalam rumah Saksi RP dan duduk-duduk di kursi bersama dengan Saksi RP dan Terdakwa. Kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban kearah kamar sambil berkata: "YUK CEPET KE KAMAR".

Bahwa setelah masuk ke dalam kamar Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan BH serta celana dan celana dalam yang di pakai karena takut Anak Korban.

Setelah itu Terdakwa juga melepas celana dan celana dalamnya, dan langsung menindih tubuh karena takut Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina karena takut Anak Korban selama kurang lebih 10 (Sepuluh) menit setelah itu Saksi RP masuk kedalam

Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 12 - dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar dan langsung menarik Terdakwa dan menindih tubuh karena takut Anak Korban kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina karena takut Anak Korban dan juga mencium keningnya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Saksi RP menggerakkan alat kelaminnya di dalam vagina karena takut Anak Korban selama kurang lebih 10 (Sepuluh) menit hingga mengeluarkan cairan sperma diatas spre.

Bahwa setelah itu Saksi RP menyuruh karena takut Anak Korban untuk memakai baju dan BH serta celana dan celana dalamnya dan menyuruh karena takut Anak Korban pulang.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. xxxxxxxxxxxx Tanggal 18 April 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang yang ditandatangani oleh dr. Novi Ocviyanthi dengan hasil pemeriksaan tubuh sbb :

- Tidak dijumpai tanda-tanda luka lecet pada vagina
- Selaput dara tidak utuh.

Kesimpulan

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan usia 12 tahun dengan hasil pemeriksaan selaput dara tidak utuh.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tanggal 14 Januari 2011) yang menerangkan bahwa Anak Korban dilahirkan pada tanggal 3 Oktober 2010 sehingga pada saat kejadian Anak Korban berusia 12.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2), (3) jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Saksi Menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LH, keterangannya tanpa disumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi EN;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi M.R.S.P yang merupakan anak Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa ada foto Anak Korban dalam keadaan telanjang;

Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 13 - dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi M.R.S.P mendapatkan foto tersebut dari temannya yang bernama GA;
- Bahwa kemudian Saksi dan suami Saksi bertanya kepada Anak Korban tentang foto tersebut dan Anak Korban menjelaskan sambil menangis bahwa dirinya pernah disetubuhi oleh Terdakwa di rumah Anak Saksi DNA yang beralamat di Pekon Kali Sari Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban yang telah menyetubuhi Anak Korban adalah Terdakwa dan Saksi EN;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah pada saat Anak Korban sedang main di rumah Anak Saksi DNA, kemudian setelah sampai di depan rumah Anak Saksi DNA kemudian Anak Korban bertemu dengan Terdakwa dan Saksi EN yang merupakan kakak dari Anak Saksi DNA, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar, kemudian didorong hingga terjatuh di atas kasur, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju tetapi Anak Korban tidak mau akhirnya Terdakwa membuka paksa celana dan celana dalam Anak Korban, saat itu Anak Korban sempat berteriak minta tolong namun Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam sambil menampar pipi Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak Saksi DNA datang dan melihat Anak Korban di dalam kamar dalam keadaan tidak memakai celana;
- Bahwa kemudian Anak Korban menceritakan kepada Anak Saksi DNA bahwa Terdakwa baru menyetubuhi Anak Korban, kemudian Anak Saksi DNA mengantar Anak Korban untuk pulang;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi EN juga menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Saksi EN berawal harinya yaitu pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban dengan mengatakan, "Cepetan ke tempat kemarin, kalo enggak vidio kamu tak sebarin, termasuk mama papamu bakalan tau", karena perkataan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Korban merasa takut dan langsung menjawab, "Ya udah iya aku ke situ," dan Anak Korban langsung pergi menuju ke rumah Saksi EN dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya Anak Korban di rumah Saksi EN, Anak Korban langsung

Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 14 - dari 41



masuk ke dalam rumah tersebut lalu Saksi EN menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp yang pada pokoknya memberitahu Terdakwa jika Anak Korban sudah sampai di rumah Saksi EN, sehingga Terdakwa menuju ke rumah Saksi EN, selanjutnya setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi EN, Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Saksi EN, sementara Saksi EN masih berada di ruang tamu untuk menunggu giliran, kemudian sekira kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa keluar dari dalam kamar Saksi EN sementara Anak Korban masih berada di dalam kamar, sehingga Saksi EN yang sebelumnya telah menunggu giliran untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan Saksi EN yang melihat Anak Korban dalam keadaan sudah tidak memakai celana dan celana dalam, selanjutnya Saksi EN langsung membuka celana dan celana dalam Saksi EN, setelah itu Saksi EN menindih tubuh Anak Korban sembari memasukan alat kelamin Saksi EN ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Anak Korban merasakan sakit pada bagian dalam alat kelaminnya, selanjutnya setelah sekitar 15 (lima belas) menit Saksi EN memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban tersebut hingga pada saat Saksi EN akan mengeluarkan sperma Saksi EN mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Saksi EN dan Anak Korban memakai celana dan celana dalam kembali, kemudian Saksi EN menyuruh Anak Korban pulang dengan mengatakan, "Cepat pakek celana abis itu pulang," selanjutnya Anak Korban pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban selalu menyendiri dan menangis, dan pernah mencoba untuk bunuh diri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Anak Korban, keterangannya tanpa disumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi EN;
- Bahwa peristiwa tersebut awalnya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban adalah pada saat Anak Korban sedang main di rumah Anak Saksi DNA, kemudian setelah sampai di depan rumah Anak



Saksi DNA kemudian Anak Korban bertemu dengan Terdakwa dan Saksi EN yang merupakan kakak dari Anak Saksi DNA, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak korban masuk ke dalam kamar, kemudian didorong hingga terjatuh di atas kasur, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju tetapi Anak Korban tidak mau akhirnya Terdakwa membuka paksa celana dan celana dalam Anak Korban, saat itu Anak Korban sempat berteriak minta tolong namun Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam sambil menampar pipi Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak Saksi DNA datang dan melihat Anak Korban di dalam kamar dalam keadaan tidak memakai celana;

- Bahwa kemudian Anak Korban menceritakan kepada Anak Saksi DNA bahwa Terdakwa baru menyetubuhi Anak Korban, kemudian Anak Saksi DNA mengantar Anak Korban untuk pulang;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi EN juga menyetubuhi Anak Korban dimana perbuatan yang dilakukan Saksi EN berawal pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban dengan mengatakan, "Cepetan ke tempat kemarin, kalao enggak vidio kamu tak sebarin, termasuk mama papamu bakalan tau", karena perkataan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Korban merasa takut dan langsung menjawab, "Ya udah iya aku ke situ," dan Anak Korban langsung pergi menuju ke rumah Saksi EN dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya Anak Korban di rumah Saksi EN, Anak Korban langsung masuk ke dalam rumah tersebut lalu Saksi EN menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp yang pada pokoknya memberitahu Terdakwa jika Anak Korban sudah sampai di rumah Saksi EN, sehingga Terdakwa menuju ke rumah Saksi EN, selanjutnya setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi EN, Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Saksi EN, sementara Saksi EN masih berada di ruang tamu untuk menunggu giliran, kemudian sekira kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa keluar dari dalam kamar Saksi EN sementara Anak Korban masih berada di dalam kamar, sehingga Saksi EN yang sebelumnya telah menunggu giliran untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan Saksi EN yang melihat Anak Korban dalam keadaan sudah tidak memakai celana dan celana dalam, selanjutnya Saksi EN langsung membuka celana dan celana

Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 16 - dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Saksi EN, setelah itu Saksi EN menindih tubuh Anak Korban sembari memasukan alat kelamin Saksi EN ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Anak Korban merasakan sakit pada bagian dalam alat kelaminnya, selanjutnya setelah sekitar 15 (lima belas) menit Saksi EN memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban tersebut hingga pada saat Saksi EN akan mengeluarkan sperma Saksi EN mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Saksi EN dan Anak Korban memakai celana dan celana dalam kembali, kemudian Saksi EN menyuruh Anak Korban pulang dengan mengatakan, "Cepat pakek celana abis itu pulang," selanjutnya Anak Korban pergi meninggalkan rumah tersebut;

Bahwa setelah kejadian Anak korban selalu menyendiri dan menangis, dan pernah mencoba untuk bunuh diri;

Terhadap keterangan Anak Korban, Saksi Membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Anak Saksi M.R.S.P, keterangannya tanpa disumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adik kandung Anak Saksi yang bernama Anak Korban telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi EN;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 06.00 WIB Anak Saksi mengendarai sepeda motor bersama Rahel dan pada saat sampai di depan Masjid Pekon Kalirejo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus tiba-tiba Anak Saksi GA memanggil, kemudian Anak Saksi GA Kellina menunjukkan handponennya dan memperlihatkan 2 (dua) buah foto anak perempuan dalam keadaan telanjang, lalu Anak Saksi GA Kellina bertanya kepada Anak Saksi apakah benar foto tersebut adalah Anak Korban yang merupakan adik dari Anak Saksi;
- Bahwa melihat hal tersebut Anak Saksi terkejut dan meminta foto tersebut untuk dikirimkan kepada Anak Saksi, kemudian Anak Saksi GA Kellina mengatakan bahwa yang mengirimkan foto tersebut adalah Agung Wonosobo;
- Bahwa kemudian Anak Saksi langsung naik sepeda motor bersama dengan Rahel dan pergi meninggalkan Anak Saksi GA Kellina bersama

Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 17 - dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan temannya, kemudian Anak Saksi pergi ke arah Wonosobo untuk mencari keberadaan Agung, dan Anak Saksi pergi ke rumah temannya yang bernama Ardan yang beralamat di Pekon Wonosobo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;

- Bahwa kemudian Anak Saksi bertanya kepada Ardan apakah Ardan mengenal Agung dan menurut Ardan, Agung tersebut Sekolah di SMK Bumi Nusantara;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Anak Saksi GA, keterangannya tanpa disumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB Anak Saksi mendapat pesan whatsapp dari Saudara Tasya yang memberitahukan bahwa ada foto Anak Korban yang sedang viral;
- Bahwa Saudara Tasya mengirimkan dua foto di mana foto pertama yang Anak Korban tidak menggunakan pakaian sedang terlentang sedangkan foto yang kedua hanya setengah badan dari kepala sampai perut dimana pakaiannya diangkat sampai di atas dada atau payudaranya;
- Bahwa setelah mendapatkan foto tersebut Anak Saksi menanyakan kepada Anak Korban, dan Anak Korban membenarkan bahwa foto tersebut benar dirinya;
- Bahwa karena Anak Korban takut untuk memberitahu kedua orang tuanya Anak Saksi diam saja, lalu karena merasa kasihan dengan Anak Korban akhirnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 05.00 WIB Anak Saksi memberitahukan foto tersebut kepada kakak dari Anak Korban yaitu Anak Saksi M.R.S.P;
- Bahwa kemudian Anak Saksi M.R.S.P meminta Anak Saksi untuk mengirimkan foto tersebut untuk diberitahukan kepada orang tuanya;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. Saksi EN, keterangannya tanpa disumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak di bawah umur bernama Anak Korban di rumah Terdakwa yang beralamat di Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Sabtu pada bulan Maret 2023, Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi terkait

Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 18 - dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah di rumah Saksi yang beralamat di Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus tersebut sepi dan aman dikarenakan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk bertemu di rumah Saksi yang kemudian Saksi langsung mengatakan jika rumah Saksi tidak ada orang dan Saksi menyuruh Terdakwa datang ke rumah Saksi sekira pukul 14.00 WIB;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi lalu berbincang-bincang dengan Saksi di ruang tamu, tidak lama kemudian Anak Korban datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor, lalu Anak Korban masuk ke dalam rumah Saksi hingga setelah beberapa saat kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar Saksi dan setelah Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam kamar Saksi melihat Terdakwa dan Anak Korban melalui hordeng pintu sedang melakukan hubungan badan dengan posisi Terdakwa menindih tubuh Anak Korban;
 - Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada hari Minggu di tanggal yang tidak diingat lagi oleh Saksi pada bulan Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi EN melalui pesan whatsapp yang mana pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi apakah di rumah Saksi sepi dan aman karena Terdakwa kembali menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah Saksi, selanjutnya Saksi menjawab jika rumah Terdakwa aman dan tidak ada orang, sehingga Saksi menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi namun Saksi mengatakan jika Saksi juga mau melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban dengan mengatakan, "Cepetan ke tempat kemarin, kalao enggak vidio kamu tak sebarin, termasuk mama papamu bakalan tau", karena perkataan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Korban merasa takut dan langsung menjawab, "Ya udah iya aku ke situ," dan Anak Korban langsung pergi menuju ke rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya Anak Korban di rumah Saksi, Anak Korban langsung masuk ke dalam rumah tersebut lalu Saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp yang pada pokoknya memberitahu Terdakwa jika Anak Korban sudah sampai di rumah Saksi, sehingga Terdakwa menuju ke rumah Saksi, setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi, Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Saksi, sementara Saksi masih berada di ruang tamu untuk menunggu giliran, lalu tidak lama kemudian Anak Saksi DNA yang merupakan adik Saksi keluar dari dalam kamarnya dan karena merasa

Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 19 - dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penasaran apa yang di lakukan Terdakwa terhadap Anak Korban di dalam kamar tersebut, sehingga Anak Saksi DNA mengintip melalui hordeng pintu kamar, lalu Saksi yang mengetahui hal tersebut langsung menyuruh Anak Saksi DNA masuk kembali ke dalam kamarnya yang berada di sebelah kamar Saksi, kemudian sekira kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa keluar dari dalam kamar Saksi sementara Anak Korban masih berada di dalam kamar, sehingga Saksi yang sebelumnya telah menunggu giliran untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut lalu Saksi langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan Saksi yang melihat Anak Korban dalam keadaan sudah tidak memakai celana dan celana dalam selanjutnya Saksi langsung membuka celana dan celana dalam Saksi, setelah itu Saksi menindih tubuh Anak Korban sembari memasukan alat kelamin Saksi ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Anak Korban merasakan sakit pada bagian dalam alat kelaminnya, selanjutnya setelah sekitar 15 (lima belas) menit Saksi memasukkan alat kelamin Saksi ke dalam alat kelamin Anak Korban tersebut hingga pada saat Saksi akan mengeluarkan sperma Saksi mengeluarkan alat kelamin Saksi selanjutnya mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Anak Korban, setelah melakukan perbuatan tersebut Saksi dan Anak Korban memakai celana dan celana dalam kembali, kemudian Saksi menyuruh Anak Korban pulang dengan mengatakan, "Cepat pakek celana abis itu pulang," selanjutnya Anak Korban pergi meninggalkan rumah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

6. Saksi RP, keterangannya tanpa disumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak di bawah umur bernama Anak Korban di rumah Saksi yang beralamat di Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Bahwa awalnya pada sekira bulan Maret 2023 Saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa bahwa ada seorang perempuan yang bisa dipake (disetubuhi), kemudian Terdakwa mengatakan apakah bisa meminjam kamar Saksi dan nanti akan bergantian melakukan persetubuhan tersebut dengan Saksi, lalu Saksi langsung mau dengan ajakan Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga menunjukkan screenshot video yang mana terlihat Anak Korban sedang masturbasi dengan memasukkan lipstick ke dalam vaginnya;
- Bahwa kemudian pada hari lupa tanggal lupa bulan Maret 2023 sekira pukul 12.15 WIB Anak Korban datang ke rumah Saksi Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus dengan temannya;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Anak Korban sudah sampai di rumah Saksi, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi kemudian duduk di ruang tamu;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam dan Saksi mengintip di pintu kamar dan melihat Terdakwa sedang melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi pun terangsang dan langsung masuk ke dalam kamar Saksi langsung melepaskan pakaian Saksi, kemudian Saksi langsung menciumi bibir, menciumi leher, meraba-raba payudara, menciumi dan menjilat payudara Anak Korban, setelah Terdakwa mengeluarkan sprema, kemudian dilanjutkan oleh Saksi menyetubuhi Anak Korban dengan cara Saksi menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Saksi ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai mengeluarkan sperma di spreng kasur;
- Bahwa setelah itu Saksi, Terdakwa dan Anak Korban masing-masing menggunakan pakaian kembali, kemudian Anak Korban pulang;
- Bahwa seminggu kemudian yaitu pada bulan Maret 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan menanyakan apakah rumah dalam keadaan sepi dikarenakan Terdakwa hendak meminjam kamar untuk menyetubuhi Anak Korban, dan saat itu Saksi mengatakan bahwa rumah Saksi sepi.
- Bahwa kemudian pada Maret 2023 sekira pukul 12.20 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi, tidak lama kemudian Anak Korban datang dan langsung masuk ke rumah, setelah mengobrol bertiga sebentar, kemudian Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan, kurang lebih 5 (lima) menit, Terdakwa keluar dari kamar, dan Saksi masuk ke dalam kamar, saat itu Saksi melihat Anak Korban sudah terlentang di atas kasur, tanpa menggunakan pakaian, setelah itu Saksi langsung melepaskan pakaian dan menciumi bibir, payudara, dan menjilat payudara Anak Korban,

Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 21 - dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian memasukkan alat kelamin Saksi ke dalam alat kelamin Anak Korban Reva sampai mengeluarkan cairan sperma;

- Bahwa setelah itu Saksi dan Anak Korban menggunakan pakaian kembali, lalu Anak Korban pulang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

7. Anak Saksi DNA, keterangannya tanpa disumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal lupa bulan Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB tiba-tiba Anak Korban mengirimkan pesan melalui whatsapp dan menanyakan keberadaan Anak Saksi, kemudian Anak Saksi mengatakan bahwa dirinya ada di rumah, kemudian Anak Korban mengatakan bahwa ia akan datang ke rumah Anak Saksi;
- Bahwa beberapa menit kemudian Anak Korban datang ke rumah Anak Saksi dengan mengendarai sepeda motor, saat itu Anak Korban langsung masuk ke dalam rumah dan langsung memanggil Anak Saksi dan setelah itu Anak Saksi, Saksi EN dan Anak Korban mengobrol di ruang tamu, kemudian datang Terdakwa lalu Terdakwa duduk mengobrol bersama Anak Saksi, Anak Korban dan Saksi EN, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk keluar karena ada yang mau dibicarakan oleh Terdakwa dan Anak Korban, kemudian Anak Saksi langsung keluar duduk di kursi teras depan rumah;
- Bahwa saat itu Anak Saksi merasa penasaran apa yang sebenarnya terjadi lalu Anak Saksi pun langsung mendorong pintu depan akan tetapi ternyata terkunci, kemudian Anak Saksi masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang dan berjalan ke arah kamar;
- Bahwa kemudian Anak Saksi mencoba melihat ke arah kamar dan Anak Saksi melihat Anak Korban dan Terdakwa sedang melakukan hubungan badan di kamar depan dengan posisi Terdakwa berada di atas tubuh Anak Korban, saat itu Anak Korban terkejut melihat Anak Saksi dan Anak Saksi langsung keluar rumah dan duduk di kursi teras, kemudian Anak Korban keluar kamar dan menemui Anak Saksi dan mengatakan supaya Anak Saksi tidak menceritakan kejadian tersebut ke siapapun, dan saat itu Anak Korban langsung pulang;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Minggu Anak Korban datang ke rumah rumah Saksi EN, Anak Korban langsung masuk ke dalam rumah tersebut lalu Saksi EN menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp



yang pada pokoknya memberitahu Terdakwa jika Anak Korban sudah sampai di rumah Saksi EN, sehingga Terdakwa menuju ke rumah Saksi EN;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi EN, Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Saksi EN, sementara Saksi EN masih berada di ruang tamu untuk menunggu giliran, lalu tidak lama kemudian Anak Saksi yang merupakan adik Saksi EN keluar dari dalam kamarnya dan karena merasa penasaran apa yang di lakukan Terdakwa terhadap Anak Korban di dalam kamar tersebut, sehingga Anak Saksi mengintip melalui hordeng pintu kamar, lalu Saksi EN yang mengetahui hal tersebut langsung menyuruh Anak Saksi masuk kembali ke dalam kamarnya yang berada di sebelah kamar Saksi EN;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak di bawah umur bernama Anak Korban di rumah Saksi EN yang beralamat di Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Sabtu pada bulan Maret 2023, Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi EN terkait apakah di rumah Saksi EN yang beralamat di Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus tersebut sepi dan aman dikarenakan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk bertemu di rumah Saksi EN yang kemudian Saksi EN langsung mengatakan jika rumah Saksi EN tidak ada orang dan Saksi EN menyuruh Terdakwa datang ke rumah Saksi EN sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi EN lalu berbincang-bincang dengan Saksi EN di ruang tamu, tidak lama kemudian Anak Korban datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor, lalu Anak Korban masuk ke dalam rumah Saksi EN hingga setelah beberapa saat kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar Saksi EN dan setelah Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam kamar Saksi EN melihat Terdakwa dan Anak Korban melalui hordeng pintu sedang melakukan hubungan badan dengan posisi Terdakwa menindih tubuh Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada hari Minggu di tanggal yang tidak diingat lagi oleh Saksi EN pada bulan Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi EN melalui pesan whatsapp yang mana pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi EN apakah di rumah Saksi EN sepi dan aman karena Terdakwa kembali menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah Saksi EN, selanjutnya Saksi EN menjawab jika rumah Saksi EN aman dan tidak ada orang, sehingga Saksi EN menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi EN namun Saksi EN mengatakan jika Saksi EN juga mau melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban dengan mengatakan, "Cepetan ke tempat kemarin, kalao enggak vidio kamu tak sebarin, termasuk mama papamu bakalan tau", karena perkataan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Korban merasa takut dan langsung menjawab, "Ya udah iya aku ke situ," dan Anak Korban langsung pergi menuju ke rumah Saksi EN dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya Anak Korban di rumah Saksi EN, Anak Korban langsung masuk ke dalam rumah tersebut lalu Saksi EN menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp yang pada pokoknya memberitahu Terdakwa jika Anak Korban sudah sampai di rumah Saksi EN, sehingga Terdakwa menuju ke rumah Saksi EN, setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi EN, Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Saksi EN, sementara Saksi EN masih berada di ruang tamu untuk menunggu giliran, lalu tidak lama kemudian Anak Saksi DNA yang merupakan adik Saksi EN keluar dari dalam kamarnya dan karena merasa penasaran apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban di dalam kamar tersebut, sehingga Anak Saksi DNA mengintip melalui hordeng pintu kamar, lalu Saksi EN yang mengetahui hal tersebut langsung menyuruh Anak Saksi DNA masuk kembali ke dalam kamarnya yang berada di sebelah kamar Saksi EN, kemudian sekira kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa keluar dari dalam kamar Saksi EN sementara Anak Korban masih berada di dalam kamar, sehingga Saksi EN yang sebelumnya telah menunggu giliran untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut lalu Saksi EN langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan Saksi EN yang melihat Anak Korban dalam keadaan sudah tidak memakai celana dan celana dalam selanjutnya Saksi EN langsung membuka celana dan

Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 24 - dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam Saksi EN, setelah itu Saksi EN menindih tubuh Anak Korban sembari memasukan alat kelamin Saksi EN ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Anak Korban merasakan sakit pada bagian dalam alat kelaminnya, selanjutnya setelah sekitar 15 (lima belas) menit Saksi EN memasukkan alat kelamin Saksi EN ke dalam alat kelamin Anak Korban tersebut hingga pada saat Saksi EN akan mengeluarkan sperma Saksi EN mengeluarkan alat kelamin Saksi EN selanjutnya mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Anak Korban, setelah melakukan perbuatan tersebut Saksi EN dan Anak Korban memakai celana dan celana dalam kembali, kemudian Saksi EN menyuruh Anak Korban pulang dengan mengatakan, "Cepat pakek celana abis itu pulang," selanjutnya Anak Korban pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban apabila Anak Korban tidak mau diajak untuk bersetubuh maka Terdakwa akan menyebarkan video kiriman Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban masih di bawah umur;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong rok panjang warna cokelat;
- 1 (satu) potong baju kombinasi kuning;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna krem;
- 1 (satu) potong celana levis panjang warna biru;

Yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus R. Bambang Prahoro, SE, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di Tanggamus pada tanggal 3 Oktober 2010 telah lahir Anak Korban anak perempuan dari ayah bernama AS dan Ibu bernama LH, sehingga pada saat terjadinya persetubuhan tersebut Anak Korban masih berusia 12 tahun atau setidaknya belum berusia 18

Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 25 - dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun atau belum pernah kawin atau menikah pada saat dilakukannya perbuatan persetubuhan tersebut;

- Surat keterangan Visum et Repertum No: XXXXXXXXXX tanggal 18 April 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, didapatkan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan bernama Anak Korban umur 12 Tahun, dengan hasil pemeriksaan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi EN telah menyetubuh Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Reva Anindia sebanyak 3 kali yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB di kerumah Saksi Dwi yang juga rumah Saksi EN di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu Tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa dan Saksi EN melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Reva Anindia di rumah Saksi Dwi dan juga merupakan rumah Saksi EN yang beralamat di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa kemudian hari Selasa tanggal 21 Maret Tahun 2023 sekira pukul 12.40 WIB Terdakwa bersama Saksi RP melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Reva di rumah Saksi Romi Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Bahwa peristiwa tersebut awalnya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban adalah pada saat Anak Korban sedang main di rumah Anak Saksi DNA, kemudian setelah sampai di depan rumah Anak Saksi DNA kemudian Anak Korban bertemu dengan Terdakwa dan Saksi EN yang merupakan kakak dari Anak Saksi DNA, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak korban masuk ke dalam kamar, kemudian didorong hingga terjatuh di atas kasur, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju tetapi Anak Korban tidak mau akhirnya Terdakwa membuka paksa celana dan celana dalam Anak Korban, saat itu Anak Korban sempat berteriak minta tolong namun Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam sambil menampar pipi Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak Saksi DNA datang dan melihat Anak Korban di dalam kamar dalam keadaan tidak memakai celana;

Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 26 - dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Korban menceritakan kepada Anak Saksi DNA bahwa Terdakwa baru menyetubuhi Anak Korban, kemudian Anak Saksi DNA mengantar Anak Korban untuk pulang;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi EN juga menyetubuhi Anak Korban dimana perbuatan yang dilakukan Saksi EN berawal pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban dengan mengatakan, "Cepetan ke tempat kemarin, kalao enggak vidio kamu tak sebarin, termasuk mama papamu bakalan tau", karena perkataan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Korban merasa takut dan langsung menjawab, "Ya udah iya aku ke situ," dan Anak Korban langsung pergi menuju ke rumah Saksi EN dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya Anak Korban di rumah Saksi EN, Anak Korban langsung masuk ke dalam rumah tersebut lalu Saksi EN menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp yang pada pokoknya memberitahu Terdakwa jika Anak Korban sudah sampai di rumah Saksi EN, sehingga Terdakwa menuju ke rumah Saksi EN, selanjutnya setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi EN, Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Saksi EN, sementara Saksi EN masih berada di ruang tamu untuk menunggu giliran, kemudian sekira kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa keluar dari dalam kamar Saksi EN sementara Anak Korban masih berada di dalam kamar, sehingga Saksi EN yang sebelumnya telah menunggu giliran untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan Saksi EN yang melihat Anak Korban dalam keadaan sudah tidak memakai celana dan celana dalam, selanjutnya Saksi EN langsung membuka celana dan celana dalam Saksi EN, setelah itu Saksi EN menindih tubuh Anak Korban sembari memasukan alat kelamin Saksi EN ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Anak Korban merasakan sakit pada bagian dalam alat kelaminnya, selanjutnya setelah sekitar 15 (lima belas) menit Saksi EN memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban tersebut hingga pada saat Saksi EN akan mengeluarkan sperma Saksi EN mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Saksi EN dan Anak Korban memakai celana dan celana dalam kembali, kemudian Saksi EN menyuruh Anak Korban pulang dengan mengatakan, "Cepat pakek celana abis itu pulang," selanjutnya Anak Korban pergi meninggalkan rumah tersebut;

Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 27 - dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Anak korban selalu menyendiri dan menangis, dan pernah mencoba untuk bunuh diri;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus R. Bambang Prahoro, SE, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di Tanggamus pada tanggal 3 Oktober 2010 telah lahir Anak Korban anak perempuan dari ayah bernama AS dan Ibu bernama LH, sehingga pada saat terjadinya persetubuhan tersebut Anak Korban masih berusia 12 tahun atau setidaknya belum berusia 18 tahun atau belum pernah kawin atau menikah pada saat dilakukannya perbuatan persetubuhan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Visum et Repertum No: XXXXXXXXXX tanggal 18 April 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, didapatkan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan bernama Anak Korban umur 12 Tahun, dengan hasil pemeriksaan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua: Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 28 - dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;
4. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
5. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 29 - dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘dengan sengaja’, ini adalah merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain secara kasat mata, sungguh pun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi definisi apa yang dimaksud dengan kesengajaan tetapi dalam MvT (Memorie van Toelichting) dijelaskan bahwa kesengajaan (opzet) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (willen en wetens). Sedangkan dalam ilmu pengetahuan pidana “kesengajaan” dipelajari dalam beberapa teori, antara lain:

- Teori Kehendak. Inti kesengajaan ini adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang;
- Teori pengetahuan atau membayangkan. Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya; orang tidak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkan. Teori ini menitikberatkan pada apa diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan dengan sengaja, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan unsur perbuatan materiil dari Terdakwa, sehingga dapat dilihat dengan jelas apakah rangkaian perbuatan tersebut terdapat Unsur dengan sengaja, oleh karena itu Majelis Hakim akan menunda unsur dengan sengaja serta terlebih dahulu mempertimbangkan unsur pasal selanjutnya yakni Unsur ke-3 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan



persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad.3. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Persetubuhan adalah Peraduan dua anggota kelamin laki-laki dan kelamin perempuan (jalannya lahir) dimana kelamin laki-laki masuk ke dalam kelamin perempuan hingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa keluar atau tidak air mani laki-laki atau apakah keluarnya air mani baik didalam maupun di luar kelamin perempuan bukan merupakan syarat imperatif, melainkan dengan masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan sudah terkualifisir sebagai persetubuhan;

Menimbang, bahwa berpedoman dari uraian di atas, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didasari dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Saksi EN telah menyetubuh Anak Korban;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut awalnya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban adalah pada saat Anak Korban sedang main di rumah Anak Saksi DNA, kemudian setelah sampai di depan rumah Anak Saksi DNA kemudian Anak Korban bertemu dengan Terdakwa dan Saksi EN yang merupakan kakak dari Anak Saksi DNA, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak korban masuk ke dalam kamar, kemudian didorong hingga terjatuh di atas kasur, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju tetapi Anak Korban tidak mau akhirnya Terdakwa membuka



paksa celana dan celana dalam Anak Korban, saat itu Anak Korban sempat berteriak minta tolong namun Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam sambil menampar pipi Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak Saksi DNA datang dan melihat Anak Korban di dalam kamar dalam keadaan tidak memakai celana;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Korban menceritakan kepada Anak Saksi DNA bahwa Terdakwa baru menyetubuhi Anak Korban, kemudian Anak Saksi DNA mengantar Anak Korban untuk pulang;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa, Saksi EN juga menyetubuhi Anak Korban dimana perbuatan yang dilakukan Saksi EN berawal pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban dengan mengatakan, "Cepetan ke tempat kemarin, kalau enggak vidio kamu tak sebarin, termasuk mama papamu bakalan tau", karena perkataan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Korban merasa takut dan langsung menjawab, "Ya udah iya aku ke situ," dan Anak Korban langsung pergi menuju ke rumah Saksi EN dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya Anak Korban di rumah Saksi EN, Anak Korban langsung masuk ke dalam rumah tersebut lalu Saksi EN menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp yang pada pokoknya memberitahu Terdakwa jika Anak Korban sudah sampai di rumah Saksi EN, sehingga Terdakwa menuju ke rumah Saksi EN, selanjutnya setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi EN, Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Saksi EN, sementara Saksi EN masih berada di ruang tamu untuk menunggu giliran, kemudian sekira kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa keluar dari dalam kamar Saksi EN sementara Anak Korban masih berada di dalam kamar, sehingga Saksi EN yang sebelumnya telah menunggu giliran untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan Saksi EN yang melihat Anak Korban dalam keadaan sudah tidak memakai celana dan celana dalam, selanjutnya Saksi EN langsung membuka celana dan celana dalam Saksi EN, setelah itu Saksi EN menindih tubuh Anak Korban sembari memasukan alat kelamin Saksi EN ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Anak Korban merasakan sakit pada bagian dalam alat kelaminnya, selanjutnya setelah sekitar 15 (lima belas) menit Saksi EN memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban tersebut hingga pada saat Saksi EN akan mengeluarkan sperma Saksi EN mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Anak Korban;

Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 32 - dari 41



Menimbang, bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Saksi EN dan Anak Korban memakai celana dan celana dalam kembali, kemudian Saksi EN menyuruh Anak Korban pulang dengan mengatakan, "Cepat pakek celana abis itu pulang," selanjutnya Anak Korban pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus R. Bambang Prahero, SE, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di Tanggamus pada tanggal 3 Oktober 2010 telah lahir Anak Korban anak perempuan dari ayah bernama AS dan Ibu bernama LH, sehingga pada saat terjadinya persetubuhan tersebut Anak Korban masih berusia 12 tahun atau setidaknya belum berusia 18 tahun atau belum pernah kawin atau menikah pada saat dilakukannya perbuatan persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan Visum et Repertum No: XXXXXXXXXX tanggal 18 April 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, didapatkan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan bernama Anak Korban umur 12 Tahun, dengan hasil pemeriksaan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi Menyetubuhi Anak Korban yang lahir pada tanggal 14 Januari 2011 sehingga usia Anak Korban umur 12 Tahun, sehingga atas ancaman dari Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan, "Cepetan ke tempat kemarin, kalao enggak vidio kamu tak sebarin, termasuk mama papamu bakalan tau", sehingga atas ancaman tersebut Anak Korban mau menuruti keinginan Terdakwa dan Saksi EN, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-3 dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut Hukum, Majelis berkesimpulan Terdakwa telah dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ke-2 ini telah pula terpenuhi dan terbukti menurut Hukum;

Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan,



aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua ter hadap anak (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga adalah orang yang memiliki hubungan keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau ke luarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga (penjelasan Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengasuh anak adalah pengalaman, keterampilan, dan tanggung jawab sebagai orangtua pengganti dalam mendidik dan merawat anak, Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial (Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pendidik adalah orang dewasa yang membimbing anak agar si anak tersebut bisa menuju kearah kedewasaan. Pendidik merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasarannya adalah anak didik;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tenaga kependidikan merupakan orang yang membimbing, menguji, mengajar melatih peserta didik, menjadi tenaga fungsional kependidikan yang memiliki, mengawasi, meneliti dan mengembangkan perencanaan-perencanaan di bidang pendidikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Yang dimaksud dengan "aparatus yang menangani perlindungan anak" misalnya, polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, atau pekerja sosial (penjelasan Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang);

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam arrestnya "*untuk membuktikan telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan, dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing di dalam tindak pidana tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didasari dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan bahwa persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban dilakukan oleh Terdakwa Suprpto bersama Saksi EN;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban dengan mengatakan, "Cepetan ke tempat kemarin, kalo enggak vidio kamu tak sebarin, termasuk mama papamu bakalan tau", karena perkataan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Korban merasa takut dan langsung menjawab, "Ya udah iya aku ke situ," dan Anak Korban langsung pergi menuju ke rumah Saksi EN dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya Anak Korban di rumah Saksi EN, Anak Korban langsung masuk ke dalam rumah tersebut lalu Saksi EN menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp yang pada pokoknya memberitahu Terdakwa jika Anak Korban sudah sampai di rumah Saksi EN, sehingga Terdakwa menuju ke rumah Saksi EN, selanjutnya setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi EN, Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Saksi EN, sementara Saksi EN masih berada di ruang tamu untuk menunggu giliran, kemudian sekira kurang lebih 15



(lima belas) menit Terdakwa keluar dari dalam kamar Saksi EN sementara Anak Korban masih berada di dalam kamar, sehingga Saksi EN yang sebelumnya telah menunggu giliran untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan Saksi EN yang melihat Anak Korban dalam keadaan sudah tidak memakai celana dan celana dalam, selanjutnya Saksi EN langsung membuka celana dan celana dalam Saksi EN, setelah itu Saksi EN menindih tubuh Anak Korban sembari memasukan alat kelamin Saksi EN ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Anak Korban merasakan sakit pada bagian dalam alat kelaminnya, selanjutnya setelah sekitar 15 (lima belas) menit Saksi EN memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban tersebut hingga pada saat Saksi EN akan mengeluarkan sperma Saksi EN mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Saksi EN dan Anak Korban memakai celana dan celana dalam kembali, kemudian Saksi EN menyuruh Anak Korban pulang dengan mengatakan, "Cepat pakek celana abis itu pulang," selanjutnya Anak Korban pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa persetubuhannya yang dialami oleh Anak Korban dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa Saksi EN menyetubuhi sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"

Menimbang, bahwa tindak pidana yang di atur dalam pasal 65 KUHP adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama concusus realias. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam kurun waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang;

Menimbang, bahwa Pasal 65 ini mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukab diancam dengan pidana pokok sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didasari dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Reva Anindia sebanyak 3 kali yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB di kerumah Saksi Dwi yang juga rumah Saksi EN di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu Tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa dan Saksi EN melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Reva Anindia di rumah Saksi Dwi dan juga merupakan rumah Saksi EN yang beralamat di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa kemudian hari Selasa tanggal 21 Maret Tahun 2023 sekira pukul 12.40 WIB Terdakwa bersama Saksi RP melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Reva di rumah Saksi Romi Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dan perbuatannya terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, untuk mengetahui apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan alasan pembenar

Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 37 - dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki ancaman hukuman secara kumulatif, yakni pidana penjara dan denda, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa pun akan dijatuhi dengan pidana secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam;

Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 38 - dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong rok panjang warna coklat;

Yang telah disita dan diketahui masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Agung Fera, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

- 1 (satu) potong baju kombinasi kuning;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;

Yang telah disita dan diketahui masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama EN, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna krem;
- 1 (satu) potong celana levis panjang warna biru;

Yang telah disita dan diketahui masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama RP, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma yang mendalam pada diri saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan norma-norma hukum adalah juga bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan yang hidup di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Mengakui perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Saksi Maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan dakwaan yang terbukti sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut (*strafmaat*), dimana Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmach*) yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini perlu disesuaikan dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas perbuatan

Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 39 - dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yang dihubungkan juga dengan kepentingan terbaik bagi Anak Korban maupun tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan Terdakwa, dan korban belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya (*forward looking*) baik Anak Korban, orang tua dan Keluarga Anak Korban, Terdakwa, masyarakat luas, dan negara, tujuannya agar dikemudian hari diharapkan perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Saksi Maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja secara bersama-sama melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam;

Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 40 - dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong rok panjang warna coklat;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Agung Fera;

- 1 (satu) potong baju kombinasi kuning;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama EN;

- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna krem;
- 1 (satu) potong celana levis panjang warna biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama RP;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023, oleh kami Anggraini, S.H. sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. dan Murdian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Anggraini, S.H.

Murdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 41 - dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)